



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu disusun Perencanaan Pelaksanaannya;
  - b. bahwa bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperjelas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Bengkalis Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak yang mensinergikan seluruh sumber daya dan mitra potensial sehingga lebih efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019-2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA adalah:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

### Pasal 3

Tujuan RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Bengkalis.

## BAB III PENYUSUNAN RAD KLA

### Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah.



- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 6

Strategi KLA di Daerah berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan KLA di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan Anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang mengoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Penjabaran RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan KLA.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 11

Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.

### Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan KLA secara berkala.
- (2) Evaluasi KLA di Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLADaerah.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang panduan evaluasi KLA.

### Pasal 13

- (1) Ketua Gugus Tugas KLAD melakukan pelaporan KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan kepada Gubernur Riau dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 13